

Rekonstruksi Epistemologi Ilmu *Maḥmūd* dan *Madhmūm* dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*: Kritik al-Ghazālī terhadap Reduksi Fikih Formalistik

Moh. Ihsan Fauzi^{1*}, Basuki²

¹UIN Kiai Ageng Muhammad Besari, Ponorogo

²UIN Kiai Ageng Muhammad Besari, Ponorogo

*Corresponding Address: moh.ihsan.fauzi@student.uinponorogo.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 05, 2026

Accepted: July 17, 2026

Published: July 29, 2026

Keywords:

Islamic Epistemology; al-Ghazālī; *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*; Formalistic Fiqh; *Maqāṣid al-Sharī'ah*

ABSTRACT

This study examines the reconstruction of the epistemology of *maḥmūd* (praiseworthy) and *madhmūm* (blameworthy) knowledge in Abu Hamid al-Ghazālī's *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* as a critique of the tendency toward formalistic reductionism in contemporary Islamic legal discourse. In many contexts, *fiqh* is often narrowly understood as a normative discipline detached from its ethical and spiritual dimensions, thereby creating the potential for exclusivism and intra-Muslim conflicts. This research employs a qualitative approach through library research, utilizing textual analysis of *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, particularly *al-Bāb al-Thānī fī al-'Ilm al-Maḥmūd wa al-Madhmūm*, and engaging in dialogue with contemporary scholarly studies. The findings reveal that al-Ghazālī constructs a value-based epistemology of knowledge that places eschatological orientation, moral cultivation, and social welfare as its primary parameters. Within this framework, *fiqh* retains its normative function but is repositioned as an integral component of a broader and more holistic system of knowledge. This perspective provides a conceptual foundation for the development of Islamic law that is more contextual and oriented toward the objectives of the *Sharī'ah* (*maqāṣid al-sharī'ah*).

At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4>

Moh. Ihsan Fauzi, Basuki

PENDAHULUAN

Ilmu dalam tradisi epistemologi Islam klasik merupakan sarana menuju kebaikan moral dan spiritual. Al-Ghazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* memberikan penegasan bahwa ilmu memiliki keutamaan pada fungsinya sebagai pembimbing manusia meraih kebahagiaan akhirat dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekedar kepandaian dalam berdebat dan berargumentasi.¹ Hal ini sejalan dengan pandangan Ibn Khaldūn dalam *al-Muqaddimah* yang mengemukakan bahwa ilmu adalah bagian dari *ṣanā'ī* (konstruksi peradaban) yang tumbuh dalam konteks *'umrān*, sehingga keberadaan ilmu berkaitan erat dengan pembinaan sosial dan keteraturan masyarakat.² Begitu juga dengan pandangan Ibn Miskawayh dalam *Tahdhīb al-Akhlāq* yang menyatakan filsafat dan ilmu memiliki tujuan berupa *tahdhīb al-naḥs* sekaligus

¹ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (Dār Ibn Ḥazm li al-Ṭibā'ah wa al-Naṣh wa al-Tawzī', 2005), 28–29.

² 'Abd al-Raḥmān ibn Khaldūn, *Muqaddimat Ibn Khaldūn Juz I* (Dār Naḥḍat Miṣr, T.T.), 11–12.

penyempurnaan akhlak manusia melalui pembiasaan kebajikan.³ Ketiga pandangan ini menunjukkan bahwa ilmu dalam kajian epistemologi Islam klasik berorientasi pada integrasi antara dimensi normatif dan moral spiritual, sehingga jika ilmu tidak membawa kebaikan moral spiritual artinya terhadap ilmu menjadi tereduksi.

Reduksi pemahaman ilmu, khususnya fikih dapat berakibat pada mudurnya nilai moral spiritual yang berakibat pada kekacauan kehidupan masyarakat bahkan berujung pada tindak kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pemberitaan oleh media nasional maupun internasional. Seperti pemberitaan di iNews.id terkait polemik di masyarakat pada kontroversi penyebutan haram terhadap wayang oleh salah seorang tokoh agama.⁴ Begitu juga dengan pemberitaan Tempo.co terkait dengan pembubaran pengajian oleh massa yang berbeda pandangan keagamaan.⁵ Pada tataran global sebagaimana diberitakan oleh AP News bahwa di Pakistan terjadi konflik berdarah antara kelompok *sunni* dan *syiah*.⁶ Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman fikih mengalami reduksi karena tidak berdampak pada kebaikan moral dan spiritual dalam kehidupan masyarakat, bahkan cenderung bersifat eksklusif dan berujung pada kekerasan yang mengakibatkan tidak harmonisnya kehidupan sosial masyarakat.

Kondisi ini mempertegas pentingnya pembacaan ulang terhadap struktur epistemologi fikih dalam konteks kontemporer. Di mana pemahaman terhadap fikih yang rigid dan sempit ternyata tidak hanya berpotensi melahirkan konflik dalam masyarakat yang plural, tetapi juga membatasi kemampuan hukum Islam dalam merespon dinamika kehidupan sosial masyarakat yang terus berkembang (terlebih di era digital saat ini).⁷ Dalam konteks otoritas keagamaan, pergeseran mekanisme penyusunan fatwa di ruang publik modern membuktikan adanya interpretasi yang tidak selalu diikuti dengan kontrol metodologis yang mapan, justru dipengaruhi oleh perbedaan epistemologi para pemegang otoritas keagamaan.⁸ Pemahaman terhadap ajaran agama yang tekstualis juga dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong munculnya eksklusifitas dalam beragama dan mengesampingkan fungsi akal dalam memahami wahyu.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa masalah yang muncul berupa konflik dalam kehidupan beragama berkaitan erat dengan pemahaman epistemologi fikih yang berbeda dan mengesampingkan fungsi moral spiritual ilmu.

³ Abū 'Alī Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Miskawayh, *Tahdhīb Al-Akhḫlāq* (Manshūrāt al-Jamāl, 2011), 12–13.

⁴ Kastolani Marzuki, “Heboh Wayang Haram, Ini Filosofi Wayang dalam Dakwah Sunan Kalijaga,” iNews.ID, February 15, 2022, <https://jateng.inews.id/berita/heboh-wayang-haram-ini-filosofi-wayang-dalam-dakwah-sunan-kalijaga>.

⁵ Rizki Dewi Ayu, “Sampai Baku Hantam, Ini Alasan GP Ansor Bubarkan Pengajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah | tempo.co,” Tempo, February 24, 2024, <https://www.tempo.co/hukum/sampai-baku-hantam-ini-alasan-gp-ansor-bubarkan-pengajian-ustaz-syafiq-riza-basalamah--84063>.

⁶ Riaz Khan, “Fighting between Armed Sectarian Groups in Restive Northwestern Pakistan Kills at Least 37 People,” AP News, November 23, 2024, <https://apnews.com/article/pakistan-sectarian-violence-kurram-aec6e365dd13de8e381740008fbd14b7>.

⁷ Achmad Kholiq et al., *Madzhab Moderation in Fiqh Thought and Its Implications for the Development of Islamic Law in the Modern World*, 23, no. 1 (2025): 145, <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.05>.

⁸ Rubaidi et al., “Sufism, Sharia, & Politics: Contesting Islamic Authority in Contemporary Aceh,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 25, no. 2 (2025): 379, <https://doi.org/10.15408/ajis.v25i2.46792>.

⁹ Hammis Syafaq et al., “Reconstructing Islamic Epistemology: Bridging Metaphysics, Reason, and Revelation,” *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 14, no. 2 (2024): 242, <https://doi.org/10.15642/teosofi.2024.14.2.240-269>.

Dalam konteks reduksi fikih terhadap orientasi ilmu yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, pemikiran pemikiran Al-Ghazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, khususnya pada *al-Bāb al-Thānī fī al-'Ilm al-Maḥmūd wa al-Madhmūm wa Aqsāmihā wa Ahkāmihā*, menjadi relevan untuk dibaca ulang secara epistemologis. Pada bagian ini Al-Ghazālī memberikan klasifikasi ilmu berupa ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela serta memberikan pegasan penting bahwa nilai ilmu ditentukan oleh orientasi dan dampaknya terhadap keselamatan akhirat.¹⁰ Di mana epistemologi al-Ghazālī dikenal dengan integrasi akal, hati, dan dimensi spiritual dalam proses pengetahuan.¹¹ Selain itu, ilmu juga harus diaplikasikan dalam tindakan sebagai sarana mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹² Secara metodologi, ilmu juga harus dibangun melalui struktur argumentasi rasional seperti halnya metode *as-Sabru wa al-Taqsīm* yang tetap berorientasi pada tujuan etis-spiritual.¹³ Begitu juga dengan integrasi syariat dan tasawuf yang mencerminkan keseimbangan epistemologi karena keduanya berkedudukan secara paralel dan saling menguatkan dalam pembentukan akhlak.¹⁴ Da pada akhirnya secara filosofis, standar pengetahuan merupakan subordinasi prinsip teologis yang menunjukkan bahwa kemahakuasaan Tuhan menjadi pondasi validitas pengetahuan.¹⁵ Artinya, epistemologi al-Ghazālī termasuk dalam fikih, menunjukkan ilmu merupakan sistem yang memiliki nilai dan dampak sosial berupa maslahat.

Berdasarkan kerangka problematika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi epistemologi ilmu *maḥmūd* dan *madhmūm* dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, khususnya pada *al-Bāb al-Thānī*, sebagai kritik terhadap kecenderungan reduksi fikih formalistik dalam wacana keislaman kontemporer. Secara khusus, penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana konstruksi epistemologi ilmu *maḥmūd* dan *madhmūm* dalam perspektif Al-Ghazālī; (2) bagaimana posisi fikih dalam hierarki ilmu menurut Al-Ghazālī; dan (3) bagaimana rekonstruksi epistemologi tersebut dapat menjadi tawaran konseptual dalam mengatasi eksklusivisme intra-umat yang lahir dari absolutisasi fikih normatif. Dengan pendekatan analisis tekstual terhadap *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* dan dialog kritis dengan kajian akademik kontemporer, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan epistemologi Islam yang integratif antara dimensi normatif dan spiritual.

¹⁰ al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, 25.

¹¹ Jenuri et al., "Overcoming the Spiritual Emptiness of Students in the Modern Era through the Integration of Al-Ghazali's Human Concepts in the Islamic Religious Education Learning Model," *Cogent Education* 12, no. 1 (2025): 2, <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2497147>.

¹² Yedi Purwanto et al., "Tasawwuf Moderation in Higher Education: Empirical Study of Al-Ghazālī's Tasawwuf Contribution to Intellectual Society," *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023): 6, <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2192556>.

¹³ Iqbal Nursyahbani et al., "Tinjauan Al-Ghazālī Terhadap Ilmu Kalam Dan Pendekatan Berargumen Dalam Kitab Al-Iqtisād Fī Al-I'tiqād," *Attractive: Innovative Education Journal* 6, no. 2 (2024): 151, <https://doi.org/10.51278/aj.v6i2.1248>.

¹⁴ Ahmad Sirojudin Abas et al., "Perbandingan Corak Pemikiran Pendidikan Tasawuf Al-Ghazali Dan Sayyid Hossein Nasr," *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2023): 100, <https://doi.org/10.38073/aljadwa.v3i1.1381>.

¹⁵ Taneli Kukkonen, "Al-Ghazālī and Ibn Rushd on the End of the World," *Theology and Science* 23, no. 3 (2025): 686, <https://doi.org/10.1080/14746700.2025.2514315>.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis tekstual terhadap karya klasik Al-Ghazālī, khususnya *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* pada *al-Bāb al-Thānī fī al-'Ilm al-Maḥmūd wa al-Madhmūm wa Aqsāmihā wa Ahkāmihā*. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa teks normatif-klasik yang dianalisis secara konseptual dan filosofis.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini adalah teks *Iḥyā'*, sementara data sekunder berupa artikel jurnal yang relevan dengan isu reduksi fikih dan problem epistemologi Islam kontemporer. Analisis dilakukan dengan pendekatan *content analysis* sebagaimana dipahami sebagai teknik penelitian untuk menghasilkan inferensi yang dapat direplikasi dan sah dari teks menuju konteks penggunaannya.¹⁷ Dalam penelitian ini, analisis diarahkan pada proses identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi konsep-konsep kunci dalam struktur epistemologi Al-Ghazālī, khususnya terkait kategorisasi ilmu *maḥmūd* dan *madhmūm*, untuk kemudian didialogkan secara kritis dengan dinamika wacana keislaman modern. Pendekatan ini memungkinkan rekonstruksi kerangka epistemologis ilmu sebagai tawaran konseptual terhadap kecenderungan formalisme fikih dalam konteks kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ilmu *maḥmūd* dan *madhmūm* yang dikembangkan al-Ghazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* merepresentasikan suatu bangunan epistemologi yang menempatkan orientasi ukhrawi, pembinaan akhlak, dan kemaslahatan sosial sebagai dasar penilaian terhadap ilmu. Perspektif ini tidak hanya menjelaskan klasifikasi ilmu dalam Islam, tetapi juga memberikan landasan konseptual untuk meninjau kembali posisi fikih dalam struktur keilmuan Islam. Berdasarkan temuan tersebut, pembahasan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu konstruksi epistemologi ilmu *maḥmūd* dan *madhmūm*, hierarki ilmu dan kewajiban sosial, serta reorientasi fikih dalam perspektif epistemologi al-Ghazālī.

Analisis Konstruksi Epistemologi Ilmu *Maḥmūd* dan *Madhmūm* dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*

Dalam *al-Bāb al-Thānī fī al-'Ilm al-Maḥmūd wa al-Madhmūm*, al-Ghazālī menegaskan bahwa nilai ilmu tidak ditentukan oleh status formalnya, melainkan oleh orientasi dan dampaknya terhadap keselamatan akhirat. Ia menyatakan bahwa ilmu yang terpuji adalah ilmu yang mendorong pada akhirat dan menjauhkan dari ketergantungan dunia, sedangkan ilmu yang tercela adalah ilmu yang tidak melahirkan amal dan hanya menjadi alat kebanggaan atau dominasi sosial.¹⁸ Dalam klasifikasinya, al-Ghazālī membagi ilmu menjadi *maḥmūd*, *madhmūm*, dan *mubāḥ*, dengan ukuran utama berupa maslahat ukhrawi dan penyucian jiwa.¹⁹ Ia bahkan menegaskan bahwa ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi *hujjah* yang memberatkan pemiliknya di hadapan Allah.²⁰ Artinya, konstruksi epistemologis al-Ghazālī

¹⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2008).

¹⁷ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 4th ed. (Sage Publications, 2019).

¹⁸ al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, 232.

¹⁹ al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, 233.

²⁰ al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, 236.

berbasis pada nilai (value-based epistemology), yakni ilmu dinilai dari fungsi transformasi moral dan orientasi eskatologisnya, bukan dari sekadar status normatif atau teknisnya.

Konstruksi epistemologis al-Ghazālī sejalan dengan temuan kontemporer yang menunjukkan bahwa krisis keilmuan Islam berakar pada terlepasnya dimensi etis dan spiritual dari praktik keilmuan. Studi menunjukkan bahwa pemahaman fikih yang rigid dan sempit dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat plural.²¹ Dalam konteks hukum Islam, pendekatan istislāḥī menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama, sehingga hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga kontekstual sesuai dinamika sosial.²² Selain itu, perbedaan kerangka epistemologis dalam memahami ajaran Islam melahirkan kontestasi otoritas keagamaan di ruang sosial.²³ Di sisi lain, dominasi skripturalisme dogmatis yang mengabaikan rasionalitas menunjukkan ketidakseimbangan epistemologi.²⁴ Bahkan, pengabaian dimensi etika dalam beragama dapat memunculkan klaim kebenaran eksklusif.²⁵ Dengan demikian, nilai ilmu dalam Islam bersifat normatif-transformatif, berbasis integrasi moral, spiritual, dan kemaslahatan sosial.

Analisis Hierarki Ilmu dan Kewajiban Sosial dalam Perspektif al-Ghazālī

Al-Ghazālī menjelaskan bahwa struktur ilmu dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh nilai moralnya, tetapi juga oleh kedudukannya dalam sistem kewajiban syariat. Dalam *Kitāb al-'Ilm*, ia membagi ilmu menjadi *fard 'ayn* dan *fard kifāyah*. Ilmu *fard 'ayn* adalah pengetahuan yang wajib diketahui oleh setiap individu Muslim, terutama yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan hal-hal yang menjadi syarat sahnya pengamalan agama.²⁶ Sebaliknya, ilmu *fard kifāyah* adalah ilmu yang dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan sosial umat, seperti kedokteran, matematika, administrasi, dan berbagai keterampilan praktis lainnya.²⁷ Al-Ghazālī menegaskan bahwa apabila tidak ada seorang pun dalam masyarakat yang menguasai ilmu-ilmu tersebut, maka seluruh komunitas berdosa karena kebutuhan publik tidak terpenuhi.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa, nilai suatu ilmu tidak hanya dilihat dari kedekatannya dengan ibadah ritual, tetapi juga dari perannya dalam menjaga kemaslahatan masyarakat.

Analisis terhadap klasifikasi ilmu dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* menunjukkan bahwa hierarki ilmu menurut al-Ghazālī tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan sosial sebagai tujuan syariat. Hal ini sejalan dengan perkembangan epistemologi hukum Islam yang menunjukkan bahwa fatwa tidak semata-mata merupakan produk ijtihad normatif, melainkan juga hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi dinamika keilmuan dan

²¹ Kholiq et al., *Madzhab Moderation in Fiqh Thought and Its Implications for the Development of Islamic Law in the Modern World*, 145.

²² Hamda Sulfinadia et al., “Negotiating Islamic Inheritance and Customary Law: Functional Legal Pluralism and Matrilineal Pusako Randah in Minangkabau,” *Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2026): 2, <https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.3743>.

²³ Rubaidi et al., “Sufism, Sharia, & Politics,” 379.

²⁴ Syafaq et al., “Reconstructing Islamic Epistemology,” 242.

²⁵ Aksin Wijaya et al., “Observing Islam With Ethics: From Hatred Theology to Religious Ethics,” *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 9, no. 1 (2021): 175, <https://doi.org/10.21043/qijis.v9i1.9538>.

²⁶ al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, 234.

²⁷ al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, 235.

²⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfā Min Ilm al-Usul* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 236.

kepentingan sosial.²⁹ Pergeseran metodologis dari qiyās menuju maṣlaḥah menegaskan bahwa pendekatan formal tidak selalu mampu menjawab kompleksitas realitas sosial.³⁰ Dalam praktiknya, efektivitas hukum juga diperkuat oleh modal simbolik dan sosial yang dimiliki otoritas keagamaan.³¹ Dari sisi epistemologis, tasawuf menawarkan integrasi antara rasio dan pengalaman batin sebagai basis pembentukan pengetahuan.³² Namun, dalam konteks digital, praktik keagamaan berpotensi mengalami simplifikasi yang menggeser kedalaman makna spiritual.³³ Dengan demikian, epistemologi al-Ghazālī bersifat integratif antara dimensi religius, sosial, dan spiritual yang menempatkan dimensi religius dan sosial dalam satu struktur yang saling melengkapi.

Reorientasi Fikih dalam Struktur Epistemologi Ilmu menurut al-Ghazālī

Dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, khususnya pada pembahasan tentang ilmu yang terpuji dan tercela, al-Ghazālī mengkritik kecenderungan sebagian ulama yang menempatkan fikih sebagai puncak keilmuan agama. Ia menegaskan bahwa perhatian berlebihan terhadap perdebatan hukum sering membuat manusia melupakan ilmu yang berkaitan dengan penyucian jiwa dan orientasi akhirat. Dalam kritiknya, al-Ghazālī menyatakan bahwa banyak orang “disibukkan dengan ilmu fikih dan meninggalkan ilmu akhirat yang berkaitan dengan penyakit hati serta jalan menuju keselamatan”.³⁴ Pernyataan ini menunjukkan bahwa fikih tetap memiliki kedudukan penting dalam menjaga keteraturan hukum, namun tidak dapat dipahami sebagai tujuan akhir dari ilmu agama. Bagi al-Ghazālī, ilmu yang paling mendasar adalah ilmu yang membimbing manusia menuju perbaikan akhlak dan kedekatan kepada Allah. Dengan demikian, struktur keilmuan yang ia bangun menempatkan fikih sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, yang harus terhubung dengan dimensi etika, spiritualitas, dan pembinaan jiwa.

Dalam perspektif kajian kontemporer, posisi fikih sebagai bagian dari sistem pengetahuan yang lebih luas mendapat perhatian dalam berbagai penelitian mutakhir. Hal ini terlihat dari temuan bahwa implementasi hukum Islam tidak berdiri secara otonom, melainkan berinteraksi dengan dinamika sosial dan politik dalam sistem hukum yang plural.³⁵ Temuan lain juga memperkuat bahwa fatwa merupakan konstruksi sosial yang dinegosiasikan melalui

²⁹ Mukhsin Aseri et al., “Negotiating Authority and Knowledge: Religion, Science, and Politics in the Fatwa Transformations of the Indonesian Ulama Council,” *Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2025): 287, <https://doi.org/10.24260/jil.v6i2.4702>.

³⁰ M. Harir Muzakki et al., “Al-Juwaini’s Ideas and the Development of Islamic Law: A Shifting Paradigm from the Inadequacy of Qiyas as a Method of Ijtihad to Mashlahah | Ulumuna,” *Ulumuna* 29, no. 2 (2025): 822, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ujis.v29i2.1185>.

³¹ Zainul Mun’im et al., “‘Ulamā’, Authority, and Political Relations: How the PCNU Jember Fatwā Influenced Public Policy on Gold Mining in Silo?,” *Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2025): 46, <https://doi.org/10.24260/jil.v6i1.3605>.

³² Saeyd Rashed Hasan Chowdury, “SUFISM IN CONTEMPORARY CONTEXTS: Spirituality, Subjectivity, and the Limits of Modern Rationality,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 50, no. 1 (2026): 5, <https://doi.org/10.30821/miqot.v50i1.1566>.

³³ Ziaulhaq Hidayat, “TRANSFORMING SUFISM INTO DIGITAL MEDIA: Eshaykh and Simplification of Tarekat Orthodoxy,” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 17, no. 2 (2022): 211, <https://doi.org/10.21274/epis.2022.17.2.197-223>.

³⁴ al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, 25.

³⁵ Fachrizal Afandi and Ladito Risang Bagaskoro, “ISLAM AND STATE’S LEGAL PLURALISM: The Intersection of Qanun Jinayat and Criminal Justice System in Indonesia,” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 19, no. 01 (2024): 4, <https://doi.org/10.21274/epis.2024.19.01.1-26>.

interaksi antara otoritas agama, legitimasi ilmiah, dan kepentingan politik.³⁶ Dalam kajian *maqāṣid*, penerapan hukum Islam juga menuntut pendekatan *fiqh al-awlawiyyāt* agar tujuan syariat tetap terjaga secara kontekstual.³⁷ Selain itu, relasi manusia dengan realitas dipahami secara interdependen sehingga ijtihad harus mempertimbangkan dimensi etis dan empiris.³⁸ Lebih lanjut, kebenaran teologis dalam Islam selalu terhubung dengan etika ketuhanan, religius, dan sosial sebagai satu kesatuan integral.³⁹ Dengan demikian, fikih harus direorientasikan sebagai sistem pengetahuan yang integratif, yang tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai kerangka etis dan sosial dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa epistemologi ilmu dalam perspektif al-Ghazālī menempatkan integrasi dimensi normatif, etis, dan spiritual sebagai fondasi utama dalam memahami dan mengembangkan ilmu agama. Klasifikasi ilmu *maḥmūd* dan *madhmūm* tidak hanya merepresentasikan tipologi keilmuan, tetapi juga membentuk kerangka epistemologis yang menilai ilmu berdasarkan orientasi ukhrawi, pembinaan akhlak, dan kemaslahatan sosial. Dalam kerangka tersebut, fikih diposisikan sebagai bagian dari sistem keilmuan yang holistik, sehingga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen normatif yang terlepas dari dimensi moral dan spiritual. Temuan ini menegaskan bahwa rekonstruksi epistemologi al-Ghazālī memberikan landasan konseptual bagi pengembangan hukum Islam yang lebih integratif, kontekstual, dan berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga dapat menjadi alternatif dalam merespons kecenderungan formalisme fikih dalam wacana keislaman kontemporer. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kerangka epistemologis ini melalui kajian empiris terhadap praktik pendidikan, fatwa, dan ijtihad kontemporer guna menguji relevansinya dalam dinamika hukum Islam modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Ahmad Sirojudin, Agus Gunawan, and Muhajir. "Perbandingan Corak Pemikiran Pendidikan Tasawuf Al-Ghazali Dan Sayyed Hossein Nasr." *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2023): 100–110. <https://doi.org/10.38073/aljadwa.v3i1.1381>.
- Afandi, Fachrizal, and Ladito Risang Bagaskoro. "ISLAM AND STATE'S LEGAL PLURALISM: The Intersection of Qanun Jinayat and Criminal Justice System in Indonesia." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 19, no. 01 (2024): 1–26. <https://doi.org/10.21274/epis.2024.19.01.1-26>.
- Ahmad, Siddig, Ahmad Sunawari Long, Zaizul Ab Rahman, Muhammad Taufiq, and Hüseyin Elmhemit. "Mafhūmu Fiqhi Al-Marātib Wa Fiqhi al-Awlawiyyāt Fī Maqāṣidi al-

³⁶ Aseri et al., "Negotiating Authority and Knowledge," 286.

³⁷ Siddig Ahmad et al., "Mafhūmu Fiqhi Al-Marātib Wa Fiqhi al-Awlawiyyāt Fī Maqāṣidi al-Qur'ān: Dirāsah Taṭbīqiyyah Fī Malaysia," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 19, no. 1 (2024): 272, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.8917>.

³⁸ Nur Chanifah et al., "Ecological Wisdom of The Bajo Tribe in The Perspective of Fiqh Al-Bi'ah and Green Constitution," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 19, no. 2 (2024): 482, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i2.13894>.

- Qur'ān: Dirāsah Taṭbīqiyyah Fī Malaysia.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 19, no. 1 (2024): 271–302. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.8917>.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfā Min Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Aseri, Mukhsin, Muhammad Rasyid, Ahmad Sharifuddin bin Mustapha, Akh Fauzi Aseri, and Oleh Fedorchenko. “Negotiating Authority and Knowledge: Religion, Science, and Politics in the Fatwa Transformations of the Indonesian Ulema Council.” *Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2025): 286–316. <https://doi.org/10.24260/jil.v6i2.4702>.
- Ayu, Rizki Dewi. “Sampai Baku Hantam, Ini Alasan GP Ansor Bubarkan Pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah | tempo.co.” *Tempo*, February 24, 2024. <https://www.tempo.co/hukum/sampai-baku-hantam-ini-alasan-gp-ansor-bubarkan-pengajian-ustaz-syafiq-riza-basalamah--84063>.
- Chanifah, Nur, Thohir Luth, Siti Rohmah, Moh Anas Kholish, and Zaini Muchlis. “Ecological Wisdom of The Bajo Tribe in The Perspective of Fiqh Al-Bi’ah and Green Constitution.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 19, no. 2 (2024): 470–95. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i2.13894>.
- Chowdury, Saeyd Rashed Hasan. “SUFISM IN CONTEMPORARY CONTEXTS: Spirituality, Subjectivity, and the Limits of Modern Rationality.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 50, no. 1 (2026): 1–32. <https://doi.org/10.30821/miqot.v50i1.1566>.
- Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Dār Ibn Ḥazm li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 2005.
- Hidayat, Ziaulhaq. “TRANSFORMING SUFISM INTO DIGITAL MEDIA: Eshaykh and Simplification of Tarekat Orthodoxy.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 17, no. 2 (2022): 197–223. <https://doi.org/10.21274/epis.2022.17.2.197-223>.
- Jenuri, Achmad Faqihuddin, Edi Suresman, and Mulyana Abdullah. “Overcoming the Spiritual Emptiness of Students in the Modern Era through the Integration of Al-Ghazali’s Human Concepts in the Islamic Religious Education Learning Model.” *Cogent Education* 12, no. 1 (2025): 2497147. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2497147>.
- Khaldūn, ‘Abd al-Raḥmān ibn. *Muqaddimat Ibn Khaldūn Juz I*. Dār Nahḍat Miṣr, T.T.
- Khan, Riaz. “Fighting between Armed Sectarian Groups in Restive Northwestern Pakistan Kills at Least 37 People.” *AP News*, November 23, 2024. <https://apnews.com/article/pakistan-sectarian-violence-kurram-aec6e365dd13de8e381740008fbd14b7>.
- Kholiq, Achmad, Makrum, Anne Haerany, Ahmad Asrof Fitri, and Raudlotul Firdaus Fatah Yasin. *Madzhab Moderation in Fiqh Thought and Its Implications for the Development of Islamic Law in the Modern World*. 23, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.05>.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 4th ed. Sage Publications, 2019.
- Kukkonen, Taneli. “Al-Ghazālī and Ibn Rushd on the End of the World.” *Theology and Science* 23, no. 3 (2025): 675–89. <https://doi.org/10.1080/14746700.2025.2514315>.

Rekonstruksi Epistemologi Ilmu *Maḥmūd* dan *Madhmūm* dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*: Kritik al-Ghazālī terhadap Reduksi Fikih Formalistik. (Moh. Ihsan Fauz.et.all)

- Marzuki, Kastolani. “Heboh Wayang Haram, Ini Filosofi Wayang dalam Dakwah Sunan Kalijaga.” iNews.ID, February 15, 2022. <https://jateng.inews.id/berita/heboh-wayang-haram-ini-filosofi-wayang-dalam-dakwah-sunan-kalijaga>.
- Miskawayh, Abū ‘Alī Aḥmad ibn Muḥammad Ibn. *Tahdhīb Al-Akhlāq*. Manshūrāt al-Jamāl, 2011.
- Mun’im, Zainul, Wahfiuddin Rahmad Harahap, Rona Putra, Budhi Santoso, and Muhammad Viegri. ““Ulamā’, Authority, and Political Relations: How the PCNU Jember Fatwā Influenced Public Policy on Gold Mining in Silo?” *Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2025): 46–66. <https://doi.org/10.24260/jil.v6i1.3605>.
- Muzakki, M. Harir, Masykur Rozi, Yusuf, and Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis. “Al-Juwaini’s Ideas and the Development of Islamic Law: A Shifting Paradigm from the Inadequacy of Qiyas as a Method of Ijtihad to Mashlahah | Ulumuna.” *Ulumuna* 29, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ujs.v29i2.1185>.
- Nursyahbani, Iqbal, Ahmad Nurhamdani, Fahmi Husen, and Mohammad Farid. “Tinjauan Al-Ghazālī Terhadap Ilmu Kalam Dan Pendekatan Berargumen Dalam Kitab Al-Iqtisād Fī Al-I’tiqād.” *Attractive : Innovative Education Journal* 6, no. 2 (2024): 144–54. <https://doi.org/10.51278/aj.v6i2.1248>.
- Purwanto, Yedi, Aep Saepudin, Shofaussamawati, Mohammad Rindu Fajar Islamy, and Didin Baharuddin. “Tasawwuf Moderation in Higher Education: Empirical Study of Al-Ghazālī’s Tasawwuf Contribution to Intellectual Society.” *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023): 2192556. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2192556>.
- Rubaidi, Abdul Jamil Wahab, Ali Mas’ud, and Budi Handoyo. “Sufism, Sharia, & Politics: Contesting Islamic Authority in Contemporary Aceh.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 25, no. 2 (2025): 379–94. <https://doi.org/10.15408/ajis.v25i2.46792>.
- Sulfinadia, Hamda, Jurna Petri Roszi, Mega Puspita, A’zizil Fadli, and Amirulhakim bin Ahmad Nadzri. “Negotiating Islamic Inheritance and Customary Law: Functional Legal Pluralism and Matrilineal Pusako Randah in Minangkabau.” *Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2026): 1–30. <https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.3743>.
- Syafaq, Hammis, Masdar Hilmy, Nur Lailatul Musyafaah, and Mohammed Ramadhan Abraheem Alshaykh Ali. “Reconstructing Islamic Epistemology: Bridging Metaphysics, Reason, and Revelation.” *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 14, no. 2 (2024): 240–69. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2024.14.2.240-269>.
- Wijaya, Aksin, Suwendi Suwendi, and Sahiron Syamsuddin. “Observing Islam With Ethics: From Hatred Theology to Religious Ethics.” *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 9, no. 1 (2021): 175–208. <https://doi.org/10.21043/qijis.v9i1.9538>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, 2008.